



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



## **PUTUSAN**

Nomor : 100/Pid.B/2016/PN. BAN

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Negeri Bantaeng**, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

**1. Nama : SAMPARA Bin RABANG**

Tempat Lahir : Bantaeng  
Umur : 43 Tahun / 31 Desember 1972  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Ds. Ujung Pangi, Kel. Gantarangeke  
Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten. Bantaeng.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

**2. Nama : SAHARUDDIN Alias ACO Bin RABASING**

Tempat Lahir : Bantaeng  
Umur : 24 Tahun / 31 Desember 1991  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Ds. Tombolo, Kel. Gantarangeke  
Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten. Bantaeng.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara sejak :-----

Terdakwa I.

1. Penyidik, sejak tanggal 22 April 2016 s/d tanggal 11 Mei 2016 ;-----
2. Pembantaran oleh penyidik sejak tanggal 22 April 2016 ;-----
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2016 s/d tanggal 13 Juni 2016 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2016 s/d tanggal 23 Juni 2016 ;-----
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2016 s/d tanggal 9 Juli 2016 ;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 30 Juli 2016 s/d tanggal 27 September 2016 ;-----
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juni 2016 s/d tanggal 29 Juli 2016 ;--
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 30 Juli 2016 s/d tanggal 27 September 2016 ;-----

Terdakwa II.

1. Penyidik, sejak tanggal 22 April 2016 s/d tanggal 11 Mei 2016 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2016 s/d tanggal 10 Juni 2016 ;-----
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2016 s/d tanggal 20 Juni 2016 ;-----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2016 s/d tanggal 9 Juli 2016 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 30 Juli 2016 s/d tanggal 27 September 2016 ;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juni 2016 s/d tanggal 29 Juli 2016 ;--
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 30 Juli 2016 s/d tanggal 27 September 2016 ;-----

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum ;--

**Pengadilan Negeri tersebut ; -----**

Telah membaca ; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;  
-----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang Penetapan hari sidang perkara ini ;--
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 38/BNTAE/06/2016 pada hari Kamis tanggal 22 September 016 yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

1. Menyatakan Terdakwa I. **SAMPARA Bin RABANH** dan Terdakwa II. **SAHARUDDIN Alias ACCO Bin RABASING** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. **SAMPARA Bin RABANH** dan Terdakwa II. **SAHARUDDIN Alias ACCO Bin RABASING** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shooter warna hitam dengan nomor polisi DD 4532 FB dengan nomor mesin AEP1-ID-104137 dan nomor rangka MH8BF46AADJ104 atas nama pemilik STNK GAPOKTAN GALLA CENDANG.
- 1 (satu) buah Laptop merk ACER warna hitam silver 14 Inc.
- 1 (satu) buah pompa semprot pastisida warna putih kekuningan.
- 1 (satu) buah HP (Handphone) merk nokia warna pink (merah jambu).

**Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD NASIR Bin RIDWAN.**

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, sebagai berikut :-----

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa I. **SAMPARA Bin RABANH** dan Terdakwa II. **SAHARUDDIN Alias ACCO Bin RABASING** bersama-sama dengan sdr. SALI Bin LEMANG, sdr. AMIRUDDIN Alias AMIR Bin RASANG, sdr. ENAL (DPO) pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

waktu lain pada Bulan Januari 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2016 bertempat di Kp. Bungaya Desa Tombolo, Kec. Gantarangeke Kab. Bantaeng atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya “ telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi korban MUHAMMAD NASIR BIN RIDWAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 12.00 Wita dimana Terdakwa I, terdakwa II, sdr. SALI, sdr. AMIRUDDIN dan sdr. ENAL berkumpul di rumah sdr. SALI untuk merencanakan pencurian di Rumah sdr. NASIR di Kampung Bungayya Desa Tombolo Kec. Gantarangeke Kab. Bantaeng, setelah pertemuan tersebut selesai, kemudian Terdakwa I, terdakwa II, sdr. SALI, sdr. AMIRUDDIN dan sdr. ENAL berjalan kaki menuju rumah Sdr. NASIR, setelah tiba di rumah sdr. NASIR kemudian sdr SALI membongkar /mencungkil jendela samping Rumah sdr. NASIR dengan menggunakan Pencungkil Ban karena jendela tersebut Cuma ditemplei papan yang dipaku yang ditempelkan pada jendela tersebut, setelah jendela di bongkar kemudian masuklah Terdakwa I, terdakwa II, sdr. SALI, sdr. AMIRUDDIN sedangkan sdr. ENAL berjaga diluar pintu, setelah Terdakwa I, terdakwa II, sdr. SALI, sdr. AMIRUDDIN berada di dalam rumah, kemudian sdr. AMIRUDDIN membuka pintu samping dekat jendela tersebut kemudian mendorong/ mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shooter warna hitam dengan Nomor Polisi DD 4532 FB yang ada dalam rumah tersebut yang mana kuncinya tercantol pada Sepeda Motor tersebut, kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) Buah Pompa Semprot Pestisida, lalu sdr. SALI mengambil 1 (satu) Buah Laptop merk ACER warna hitam silver 14” yang terletak di meja, sedangkan Terdakwa I mengambil 1 (satu) Buah Hp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk Nokia warn pink( merah jambu) kombinasi putih, setelah itu Terdakwa II, sdr. SALI dan sdr AMIRUDDIN keluar rumah namun Terdakwa II , sdr. SALI, sdr. AMINUDDIN dan sdr. ENAL masih menunggu disekitar Rumah sdr. NASIR, namun anak sdr. NASIR yaitu sdr. REZKY terbangun dan melihat Terdakwa I sehingga sdr. REZKY berteriak membangunkan sdr. NASIR dengan berteriak “ pencuri...pencuri....pencuri”, selanjutnya Terdakwa I langsung lari ke tempat penyimpanan Sepeda Motor di Rumah sdr. NASIR, sehingga sdr. NASIR dan sdr. REZKY mengejar Terdakwa I dari belakang, kemudian Terdakwa I hendak melakukan perlawanan dengan mengancam sdr. NASIR dengan menggunakan sebuah cangkul, sehingga sdr. NASIR langsung mengambil parang, namun Terdakwa I sudah kabur terlebih dahulu ke luar Rumah sdr. NASIR. Selanjutnya sdr. AMIRUDDIN langsung berboncengan dengan sdr. ENAL meninggalkan tempat tersebut, kemudian disusul oleh sdr.SALI dan Terdakwa II dengan berjalan kaki dan Terdakwa I juga meninggalkan Rumah sdr. NASIR dengan berjalan kaki menuju ke kebun jati di belakang Rumah sdr. NASIR dan kembali ke Rumah sdr. SALI, sehingga Terdakwa I, Terdakwa II, sdr. SALI, sdr. AMIRUDDIN dan sdr. ENAL kembali berkumpul di Rumah sdr. SALI.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, sdr. SALI, sdr. AMIRUDDIN dan sdr. ENAL, dimana saksi korban mengalami kerugian ± Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

#### SUBSIDAR.

Bahwa ia Terdakwa I. **SAMPARA Bin RABANH** dan Terdakwa II. **SAHARUDDIN Alias ACCO Bin RABASING** bersama-sama dengan sdr. SALI Bin LEMANG, sdr. AMIRUDDIN Alias AMIR Bin RASANG, sdr. ENAL (DPO) pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2016 bertempat di Kp. Bungaya Desa Tombolo, Kec. Gantarangeke Kab. Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta





## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban MUHAMMAD NASIR Bin RIDWAN” perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 12.00 Wita dimana Terdakwa I, terdakwa II, sdr. SALI, sdr. AMIRUDDIN dan sdr. ENAL berkumpul di rumah sdr. SALI untuk merencanakan pencurian di Rumah sdr. NASIR di Kampung Bungayya Desa Tombolo Kec. Gantarngkeke Kab. Bantaeng, setelah pertemuan tersebut selesai, kemudian Terdakwa I, terdakwa II, sdr. SALI, sdr. AMIRUDDIN dan sdr. ENAL berjalan kaki menuju rumah Sdr. NASIR, setelah tiba di rumah sdr. NASIR kemudian sdr SALI membongkar /mencungkil jendela samping Rumah sdr. NASIR dengan menggunakan Pencungkil Ban karena jendela tersebut Cuma ditemplei papan yang dipaku yang ditempelkan pada jendela tersebut, setelah jendela di bongkar kemudian masuklah Terdakwa I, terdakwa II, sdr. SALI, sdr. AMIRUDDIN sedangkan sdr. ENAL berjaga diluar pintu, setelah Terdakwa I, terdakwa II, sdr. SALI, sdr. AMIRUDDIN berada di dalam rumah, kemudian sdr. AMIRUDDIN membuka pintu samping dekat jendela tersebut kemudian mendorong/ mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shooter warna hitam dengan Nomor Polisi DD 4532 FB yang ada dalam rumah tersebut yang mana kuncinya tercantol pada Sepeda Motor tersebut, kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) Buah Pompa Semprot Pesticida, lalu sdr. SALI mengambil 1 (satu) Buah Laptop merk ACER warna hitam silver 14” yang terletak di meja, sedangkan Terdakwa I mengambil 1 (satu) Buah Hp merk Nokia warna pink( merah jambu) kombinasi putih, setelah itu Terdakwa II, sdr. SALI dan sdr AMIRUDDIN keluar rumah namun Terdakwa II , sdr. SALI, sdr. AMIRUDDIN dan sdr. ENAL masih menunggu disekitar Rumah sdr. NASIR, namun anak sdr. NASIR yaitu sdr. REZKY terbangun dan melihat Terdakwa I sehingga sdr. REZKY berteriak membangunkan sdr. NASIR dengan berteriak “ pencuri...pencuri....pencuri”, selanjutnya Terdakwa I langsung lari ke tempat penyimpanan Sepeda Motor di Rumah sdr. NASIR, sehingga sdr. NASIR dan sdr. REZKY mengejar Terdakwa I dari belakang, kemudian Terdakwa I hendak melakukan perlawanan dengan mengancam sdr. NASIR dengan menggunakan sebuah cangkul, sehingga sdr. NASIR langsung mengambil parang, namun Terdakwa I sudah kabur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu ke luar Rumah sdr. NASIR. Selanjutnya sdr. AMIRUDDIN langsung berboncengan dengan sdr. ENAL meninggalkan tempat tersebut, kemudian disusul oleh sdr. SALI dan Terdakwa II dengan berjalan kaki dan Terdakwa I juga meninggalkan Rumah sdr. NASIR dengan berjalan kaki menuju ke kebun jati di belakang Rumah sdr. NASIR dan kembali ke Rumah sdr. SALI, sehingga Terdakwa I, Terdakwa II, sdr. SALI, sdr. AMIRUDDIN dan sdr. ENAL kembali berkumpul di Rumah sdr. SALI.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, sdr. SALI, sdr. AMIRUDDIN dan sdr. ENAL, dimana saksi korban mengalami kerugian ± Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi **MUHAMMAD NASIR Bin RIDWAN.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah pencurian ;----
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar pukul 03.00 Wita di Kampung Bungaya Desa Tombobu Kec. Gantarangekeke Kab. Bantang ;-----
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu para Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi, tetapi saat itu anak saksi yang bernama REZKY HIDAYATULLAH sempat melihat Terdakwa I dan Terdakwa II yang mirip dengan KASANG sewaktu tidur dan pelaku tersebut sedang duduk disekitar bagian kepala anak saksi REZKY HIDAYATULLAH ;-----
- Bahwa, saat itu anak saksi REZKY HIDAYATULLAH sempat berteriak ketika terbangun, sehingga saksi terbangun dan mendekati para Terdakwa, dan saat mendekati saksi diancam dengan mengarahkan cangkul ke saksi dan REZKY HIDAYATULLAH sehingga saat itu saksi pergi ke belakang untuk mengambil parang, dan saat saksi kembali dengan membawa parang para Terdakwa sudah melarikan diri ;-----



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang yang dicuri saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shooter warna hitam dengan nomor polisi DD 4532 FB , 1 (satu) buah Laptop merk ACER warna hitam silver 14 Inc, 1 (satu) buah pompa semprot pastisida warna putih kekuningan, 1 (satu) buah HP (Handphone) merk nokia warna pink (merah jambu) dan jam tangan ;-----
- Bahwa saksi sempat di telpon oleh pelaku untuk menebus barang – barang tersebut, sehingga saat itu saksi mengajak anggota Polres Bantaeng untuk menemani menebus barang berupa motor dan laptop dengan tebusan Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah), saat di tempat yang ditentukan di Kampung Landang, Desa Barua, Kec.Eremeresa, Kab. Bantaeng, saat saksi bertanya kepada para Terdakwa, saat itu para Terdakwa melihat anggota Polres Bantaeng mengeluarkan pistol, lalu saat itu para Terdakwa langsung melarikan diri, dan setelah itu saksi dan anggota Polres Bantaeng melakukan pencarian dan ditemukan motor dan Laptop dipinggir jalan yang jaraknya 500 meter dari para Terdakwa ketemu saksi ;-----
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

2. Saksi **REZKY HIDAYATULLAH Als REZKY Binti MUHAMMAD NASIR**, karena saksi masih dibawa umur, maka keterangan yang diberikan dipersidangan tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah pencurian ;----
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar pukul 03.00 Wita di Kampung Bungaya Desa Tombobu Kec. Gantarangeke Kab. Bantang ;-----
- Bahwa awalnya saksi tidur , saat saksi kedinginan saksi mengambil selimut, saat mengambil selimut saksi melihat KASANG berada di samping saksi yang jaraknya  $\pm$  40 cm, saat itu KASANG duduk dan sedang membuka hordeng, sehingga saksi kaget dan membangunkan Bapak saksi MUHAMMAD NASIR, setelah itu KASANG lari ke tempat penyimpanan motor, saat saksi dan Bapak saksi MUHAMMAD NASIR mengikuti saat itu Bapak saksi MUHAMMAD NASIR sempat diancam dengan menggunakan cangkul, sehingga Bapak saksi MUHAMMAD NASIR lari ke dalam rumah, saat Bapak saksi MUHAMMAD NASIR keluar dengan membawa parang, KASANG sudah melarikan diri ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang yang dicuri saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shooter warna hitam dengan nomor polisi DD 4532 FB , 1 (satu) buah Laptop merk ACER warna hitam silver 14 Inc, 1 (satu) buah pompa semprot pastisida warna putih kekuningan, 1 (satu) buah HP (Handphone) merk nokia warna pink (merah jambu) dan jam tangan ;-----
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

### 3. Saksi **ABDUL MAJID Bin SAADI.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah pencurian ;----
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar pukul 03.00 Wita di Kampung Bungaya Desa Tombobu Kec. Gantarangeke Kab. Bantang ;-----
- Bahwa awalnya saksi di telpon oleh anak menantu saksi, MUHAMMAD NASIR pada jam 03.30 Wita, sehingga saat itu saksi bangun dan mengambil motor berangkat menuju rumah MUHAMMAD NASIR, saat itu saksi bertanya kepada MUHAMMAD NASIR, kemudian saksi pergi mencari jejak pelaku sampai ke kampung Tombolo, tetapi saksi kehilangan jejak pelaku, sehingga saat itu saksi balik rumah MUHAMMAD NASIR, setelah itu saksi memastikan pencurian tersebut dengan cara mengecek barang-barang yang telah diambil. Dan saat itu saksi juga sempat melihat ke dalam dan melihat jendela dalam keadaan rusak akibat congkelan dari pelaku ;-----
- Bahwa setelah itu datang REZKY dan MUHAMMAD NASIR menceritakan kejadian tersebut , saat itu ketika melihat KASSANG ada di rumah setelah itu barang –barang Laptop, Hp tidak ada, setelah itu saksi menelpon petugas Kepolisian setelah datang kemudian saksi menceritakan kejadian tersebut ;----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

### 4. Saksi Saksi **SALMA ALS LOMMA Binti BODDING.,** saksi telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan, dan atas persetujuan Terdakwa keterangan di berita acara polisi dibawah sumpah dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah pencurian ;----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar pukul 03.00 Wita di Kampung Bungaya Desa Tombobu Kec. Gantarangkeke Kab. Bantang ;-----
- Bahwa awalnya saksi melihat Handphone disimpan di bantal , 3 (tiga) hari setelah kejadian ketika membersihkan tempat tidur, setelah melihat saksi bertanya kepada suami saksi SAMPARA BIN RABANG, dan saat itu suami saksi mengatakan kalau Handphone tersebut dibeli ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Handphone merk Nokia warna pink (merah jambu) adalah hasil curian saat anggota Polisi resort Bantaeng menyita Handphone tersebut ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a ade charge), tetapi Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shooter warna hitam dengan nomor polisi DD 4532 FB dengan nomor mesin AEP1-ID-104137 dan nomor rangka MH8BF46AADJ104 atas nama pemilik STNK GAPOKTAN GALLA CENDANG, 1 (satu) buah Laptop merk ACER warna hitam silver 14 Inc, 1 (satu) buah pompa semprot pastisida warna putih kekuningan, 1 (satu) buah HP (Handphone) merk nokia warna pink (merah jambu). Yang mana Saksi – saksi dan Terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

**Terdakwa I.**

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah pencurian ;---
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar pukul 03.00 Wita di Kampung Bungaya Desa Tombobu Kec. Gantarangkeke Kab. Bantang ;-----
- Bahwa, berawal ketika Terdakwa I, terdakwa II, sdr. SALI, sdr. AMIRUDDIN dan sdr. ENAL berkumpul di rumah sdr. SALI untuk merencanakan pencurian di Rumah saksi korban NASIR di Kampung Bungayya Desa Tombolo Kec. Gantarngkeke Kab. Bantaeng, setelah pertemuan tersebut selesai, kemudian Terdakwa I, terdakwa II, sdr. SALI, sdr. AMIRUDDIN dan sdr. ENAL berjalan kaki menuju rumah saksi korban, setelah tiba di rumah saksi korban kemudian SALI membongkar /mencungkil jendela samping Rumah saksi korban dengan



menggunakan Pencungkil Ban karena jendela tersebut Cuma ditemplei papan yang dipaku yang ditempelkan pada jendela tersebut, setelah jendela di bongkar kemudian masuklah Terdakwa I, terdakwa II, SALI, . AMIRUDDIN sedangkan ENAL berjaga diluar pintu ;-----

- Bahwa setelah Terdakwa I, terdakwa II, SALI, AMIRUDDIN berada di dalam rumah, kemudian AMIRUDDIN membuka pintu samping dekat jendela tersebut kemudian mendorong/ mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shooter warna hitam dengan Nomor Polisi DD 4532 FB yang ada dalam rumah tersebut yang mana kuncinya tercantol pada Sepeda Motor tersebut, kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) Buah Pompa Semprot Pesticida, lalu SALI mengambil 1 (satu) Buah Laptop merk ACER warna hitam silver 14" yang terletak di meja, sedangkan Terdakwa I mengambil 1 (satu) Buah Hp merk Nokia warna pink ( merah jambu) kombinasi putih, setelah itu Terdakwa II, . SALI dan AMIRUDDIN keluar rumah namun Terdakwa II, SALI, AMIRUDDIN dan ENAL masih menunggu disekitar Rumah saksi korban, namun anak saksi korban yaitu REZKY terbangun;-----
- Bahwa saat itu anak saksi korban REZKY sempat melihat Terdakwa I, dan saat itu AMIRUDDIN langsung berboncengan dengan ENAL meninggalkan tempat tersebut, kemudian disusul oleh SALI dan Terdakwa II dengan berjalan kaki dan Terdakwa I juga meninggalkan Rumah saksi dengan berjalan kaki menuju ke kebun jati di belakang Rumah saksi dan kembali ke Rumah SALI, sehingga Terdakwa I, Terdakwa II, SALI, AMIRUDDIN dan ENAL kembali berkumpul di Rumah SALI ;-----
- Bahwa setelah 2 (dua) hari kejadian, Terdakwa I menghubungi saksi korban dengan cara SMS untuk meminta tebusan motor sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) , namun saat itu tidak jadi karena saat transaksi saksi korban bersama anggota Polres Bantaeng, sehingga saat itu Terdakwa I dan AMIRUDDIN melarikan diri sedangkan motor dan Laptop di tinggal di tempat tersebut ;-----
- Bahwa KASSANG tidak ikut melakukan pencurian saat itu, karena Terdakwa I sendiri tidak kenal dengan KASSANG ;-----

#### **Terdakwa II.**

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah pencurian ;----



- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar pukul 03.00 Wita di Kampung Bungaya Desa Tombobu Kec. Gantarangkeke Kab. Bantang ;-----
- Bahwa, berawal ketika Terdakwa II, terdakwa I, sdr. SALI, sdr. AMIRUDDIN dan sdr. ENAL berkumpul di rumah sdr. SALI untuk merencanakan pencurian di Rumah saksi korban NASIR di Kampung Bungayya Desa Tombolo Kec. Gantarangkeke Kab. Bantaeng, setelah pertemuan tersebut selesai, kemudian Terdakwa II, terdakwa I, sdr. SALI, sdr. AMIRUDDIN dan sdr. ENAL berjalan kaki menuju rumah saksi korban, setelah tiba di rumah saksi korban kemudian SALI membongkar /mencungkil jendela samping Rumah saksi korban dengan menggunakan Pencungkil Ban karena jendela tersebut Cuma ditemplei papan yang dipaku yang ditempelkan pada jendela tersebut, setelah jendela di bongkar kemudian masuklah Terdakwa II, terdakwa I, SALI, . AMIRUDDIN sedangkan ENAL berjaga diluar pintu ;-----
- Bahwa setelah Terdakwa I, terdakwa II, SALI, AMIRUDDIN berada di dalam rumah, kemudian AMIRUDDIN membuka pintu samping dekat jendela tersebut kemudian mendorong/ mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shooter warna hitam dengan Nomor Polisi DD 4532 FB yang ada dalam rumah tersebut yang mana kuncinya tercantol pada Sepeda Motor tersebut, kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) Buah Pompa Semprot Pesticida, lalu SALI mengambil 1 (satu) Buah Laptop merk ACER warna hitam silver 14" yang terletak di meja, sedangkan Terdakwa I mengambil 1 (satu) Buah Hp merk Nokia warna pink ( merah jambu) kombinasi putih, setelah itu Terdakwa II, . SALI dan AMIRUDDIN keluar rumah namun Terdakwa II , SALI, AMIRUDDIN dan ENAL masih menunggu disekitar Rumah saksi korban, namun anak saksi korban yaitu REZKY terbangun;-----
- Bahwa saat itu anak saksi korban REZKY sempat melihat Terdakwa I, dan saat itu AMIRUDDIN langsung berboncengan dengan ENAL meninggalkan tempat tersebut, kemudian disusul oleh SALI dan Terdakwa II dengan berjalan kaki dan Terdakwa I juga meninggalkan Rumah saksi dengan berjalan kaki menuju ke kebun jati di belakang Rumah saksi dan kembali ke Rumah SALI, sehingga Terdakwa I, Terdakwa II, SALI, AMIRUDDIN dan ENAL kembali berkumpul di Rumah SALI ;-----



- Bahwa saat itu Motor dan Laptop dikuasai dengan AMIRUDDIN, sedangkan Handphone dikuasai oleh Terdakwa I, dan Pompa semprot pestisida dikuasai oleh Terdakwa II ;-----
- Bahwa KASSANG tidak ikut melakukan pencurian saat itu, karena Terdakwa I sendiri tidak kenal dengan KASSANG ;-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :----
- Bahwa, benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar pukul 03.00 Wita di Kampung Bungaya Desa Tombobu Kec. Gantarangeke Kab. Bantang, Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi karena dituduh melakukan pencurian ;-----
- Bahwa, benar awalnya Terdakwa I, terdakwa II, sdr. SALI, sdr. AMIRUDDIN dan sdr. ENAL berkumpul di rumah sdr. SALI untuk merencanakan pencurian di Rumah saksi korban NASIR di Kampung Bungayya Desa Tombolo Kec. Gantarangeke Kab. Bantaeng, setelah pertemuan tersebut selesai, kemudian Terdakwa I, terdakwa II, sdr. SALI, sdr. AMIRUDDIN dan sdr. ENAL berjalan kaki menuju rumah saksi korban, setelah tiba di rumah saksi korban kemudian SALI membongkar /mencungkil jendela samping Rumah saksi korban dengan menggunakan Pencungkil Ban karena jendela tersebut Cuma ditemplei papan yang dipaku yang ditempelkan pada jendela tersebut, setelah jendela di bongkar kemudian masuklah Terdakwa I, terdakwa II, SALI, . AMIRUDDIN sedangkan ENAL berjaga diluar pintu ;-----
- Bahwa, benar setelah Terdakwa I, terdakwa II, SALI, AMIRUDDIN berada di dalam rumah, kemudian AMIRUDDIN membuka pintu samping dekat jendela tersebut kemudian mendorong/ mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shooter warna hitam dengan Nomor Polisi DD 4532 FB yang ada dalam rumah tersebut yang mana kuncinya tercantol pada Sepeda Motor tersebut, kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) Buah Pompa Semprot Pesticida, lalu SALI mengambil 1 (satu) Buah Laptop merk ACER warna hitam silver 14" yang terletak di meja, sedangkan Terdakwa I mengambil 1 (satu) Buah Hp merk Nokia waran pink( merah jambu) kombinasi putih, setelah itu Terdakwa II, . SALI dan AMIRUDDIN keluar rumah namun Terdakwa II , SALI, AMIRUDDIN dan ENAL masih menunggu disekitar Rumah saksi korban, namun anak saksi korban yaitu REZKY terbangun;-----





- Bahwa, benar saat itu anak saksi korban REZKY sempat melihat Terdakwa I, dan saat itu AMIRUDDIN langsung berboncengan dengan ENAL meninggalkan tempat tersebut, kemudian disusul oleh SALI dan Terdakwa II dengan berjalan kaki dan Terdakwa I juga meninggalkan Rumah saksi dengan berjalan kaki menuju ke kebun jati di belakang Rumah saksi dan kembali ke Rumah SALI, sehingga Terdakwa I, Terdakwa II, SALI, AMIRUDDIN dan ENAL kembali berkumpul di Rumah SALI ;-----
- Bahwa, benar setelah kejadian Motor dan Laptop dikuasai dengan AMIRUDDIN, sedangkan Handphone dikuasai oleh Terdakwa I, dan Pompa semprot pestisida dikuasai oleh Terdakwa II ;-----
- Bahwa, benar para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak memiliki ijin dari saksi korban ;-----
- Bahwa, benar setelah 2 (dua) hari kejadian, Terdakwa I menghubungi saksi korban dengan cara SMS untuk meminta tebusan motor sebanyak Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) , namun saat itu tidak jadi karena saat transaksi saksi korban bersama anggota Polres Bantaeng, sehingga saat itu Terdakwa I dan AMIRUDDIN melarikan diri sedangkn motor dan Laptop di tinggal di tempat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 363 ayat (1), ke-3, ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “ **Barang Siapa** “;
2. Unsur “ **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** ;
3. Unsur “ **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”;



4. Unsur “ **Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**”;
5. Unsur “**yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**”;
6. Unsur “ **yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci atau pakaian jabatan palsu**”;

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :-----

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa unsur “ **Barang Siapa**” adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana. Dalam kaitan perkara ini, dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa I. **SAMPARA Bin RABANH** dan Terdakwa II. **SAHARUDDIN Alias ACCO Bin RABASING** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi ;-----

**Ad.2 Unsur “ Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang diisyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis ; -----

Bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, Khususnya komentar Pasal 362, disebutkan bahwa:

*Pengertian “**Mengambil**” adalah mengambil untuk dikuasainya maksudnya, waktu pencuri mengambil barang, barang itu belum dalam kekuasaannya,*



*pengambilan barang (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian menerangkan pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar pukul 03.00 Wita di Kampung Bungaya Desa Tombobu Kec. Gantarangeke Kab. Bantang, berawal ketika Terdakwa I, terdakwa II, sdr. SALI, sdr. AMIRUDDIN dan sdr. ENAL berkumpul di rumah sdr. SALI untuk merencanakan pencurian di Rumah saksi korban NASIR di Kampung Bungayya Desa Tombolo Kec. Gantarangeke Kab. Bantaeng, setelah pertemuan tersebut selesai, kemudian Terdakwa I, terdakwa II, sdr. SALI, sdr. AMIRUDDIN dan sdr. ENAL berjalan kaki menuju rumah saksi korban, setelah tiba di rumah saksi korban kemudian SALI membongkar /mencungkil jendela samping Rumah saksi korban dengan menggunakan Pencungkil Ban karena jendela tersebut Cuma ditemplei papan yang dipaku yang ditempelkan pada jendela tersebut, setelah jendela di bongkar kemudian masuklah Terdakwa I, terdakwa II, SALI, . AMIRUDDIN sedangkan ENAL berjaga diluar pintu ;-----

Bahwa setelah Terdakwa I, terdakwa II, SALI, AMIRUDDIN berada di dalam rumah, kemudian AMIRUDDIN membuka pintu samping dekat jendela tersebut kemudian mendorong/ mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shooter warna hitam dengan Nomor Polisi DD 4532 FB yang ada dalam rumah tersebut yang mana kuncinya tercantol pada Sepeda Motor tersebut, kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) Buah Pompa Semprot Pesticida, lalu SALI mengambil 1 (satu) Buah Laptop merk ACER warna hitam silver 14" yang terletak di meja, sedangkan Terdakwa I mengambil 1 (satu) Buah Hp merk Nokia warna pink( merah jambu) kombinasi putih, setelah itu Terdakwa II, . SALI dan AMIRUDDIN keluar rumah namun Terdakwa II , SALI, AMIRUDDIN dan ENAL masih menunggu disekitar Rumah saksi korban, namun anak saksi korban yaitu REZKY terbangun;-----

Bahwa saat itu anak saksi korban REZKY sempat melihat Terdakwa I, dan saat itu AMIRUDDIN langsung berboncengan dengan ENAL meninggalkan tempat tersebut, kemudian disusul oleh SALI dan Terdakwa II dengan berjalan kaki dan Terdakwa I juga meninggalkan Rumah saksi dengan berjalan kaki menuju ke kebun jati di belakang Rumah saksi dan kembali ke Rumah SALI, sehingga Terdakwa I, Terdakwa II, SALI, AMIRUDDIN dan ENAL kembali berkumpul di Rumah SALI, setelah itu Motor dan Laptop dikuasai dengan



AMIRUDDIN, sedangkan Handphone dikuasai oleh Terdakwa I, dan Pompa semprot pestisida dikuasai oleh Terdakwa II ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi ;-----

Ad.3 Unsur **“ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;-----

Menimbang, bahwa sedangkan unsur dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain dapat dibuktikan dari fakta perbuatan terdakwa sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa bersama-sama SALI, AMIRUDDIN dan ENAL masuk ke dalam rumah saksi korban membongkar / mencungkil jendela samping Rumah saksi korban dengan menggunakan Pencungkil Ban dan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shooter warna hitam dengan Nomor Polisi DD 4532 FB, 1 (satu) Buah Pompa Semprot Pestisida, 1 (satu) Buah Laptop merk ACER warna hitam silver 14” yang terletak di meja, dan 1 (satu) Buah Hp merk Nokia warna pink( merah jambu) kombinasi putih, tanpa seijin saksi korban merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi ;-----

Ad.4 Unsur **“ Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan yang dimaksud Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam. Dan kemudian yang dimaksud Perkarangan Tertutup adalah suatu perkarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa para Terdakwa bersama-sama SALI, AMIRUDDIN dan ENAL masuk ke dalam rumah saksi korban membongkar /mencungkil jendela samping



Rumah saksi korban dengan menggunakan Pencungkil Ban dan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shooter warna hitam dengan Nomor Polisi DD 4532 FB, 1 (satu) Buah Pompa Semprot Pestisida, 1 (satu) Buah Laptop merk ACER warna hitam silver 14" yang terletak di meja, dan 1 (satu) Buah Hp merk Nokia warna pink( merah jambu) kombinasi putih, dilakukan pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar jam 03.00 Wita;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsure **"Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya"**telah terpenuhi;-----

**Ad.5 Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa para Terdakwa bersama-sama SALI, AMIRUDDIN dan ENAL masuk ke dalam rumah saksi korban membongkar /mencungkil jendela samping Rumah saksi korban dengan menggunakan Pencungkil Ban dan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shooter warna hitam dengan Nomor Polisi DD 4532 FB, 1 (satu) Buah Pompa Semprot Pestisida, 1 (satu) Buah Laptop merk ACER warna hitam silver 14" yang terletak di meja, dan 1 (satu) Buah Hp merk Nokia warna pink( merah jambu) kombinasi putih;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsure **"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**telah terpenuhi;-----

**Ad.6 Unsur "yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci atau pakaian jabatan palsu";-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa para Terdakwa bersama-sama SALI, AMIRUDDIN dan ENAL masuk ke dalam rumah saksi korban membongkar /mencungkil jendela samping Rumah saksi korban dengan menggunakan Pencungkil Ban dan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shooter warna hitam dengan Nomor Polisi DD 4532 FB, 1 (satu) Buah Pompa Semprot Pestisida, 1 (satu) Buah Laptop merk ACER warna hitam silver 14" yang terletak di meja, dan 1 (satu) Buah Hp merk Nokia warna pink( merah jambu) kombinasi putih;-----





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsure **“yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci atau pakaian jabatan palsu”**telah terpenuhi;-----

**Menimbang, bahwa** dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 363 ayat (1), ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Primair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primiar Penuntut Umum tersebut“;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primiar Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan Subsidar tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri para Terdakwa, maka para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shooter warna hitam dengan nomor polisi DD 4532 FB dengan nomor mesin AEP1-ID-104137 dan nomor rangka MH8BF46AADJ104 atas nama pemilik STNK GAPOKTAN GALLA CENDANG, 1 (satu) buah Laptop merk ACER warna hitam silver 14 Inc, 1 (satu) buah pompa semprot pastisida warna putih kekuningan, 1 (satu) buah HP (Handphone) merk nokia warna pink (merah jambu). Ditentukan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ; ----

**Keadaan yang memberatkan.**

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Keadaan yang meringankan.**

- Para Terdakwa bersikap sopan ;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1), ke-3, ke -4 dan ke-5 KUHP , Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang –Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Undang –Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 2 tahun 1986, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. **SAMPARA Bin RABANH** dan Terdakwa II. **SAHARUDDIN Alias ACCO Bin RABASING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pencurian dalam keadaan memberatkan** ”;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
-----
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;  
-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shooter warna hitam dengan nomor polisi DD 4532 FB dengan nomor mesin AEP1-ID-104137 dan nomor rangka MH8BF46AADJ104 atas nama pemilik STNK GAPOKTAN GALLA CENDANG;



## 21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Laptop merk ACER warna hitam silver 14 Inc;
- 1 (satu) buah pompa semprot pastisida warna putih kekuningan;
- 1 (satu) buah HP (Handphone) merk nokia warna pink (merah jambu).

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD NASIR BIN RIDWAN

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Kamis, 22 September 2016** oleh kami **NASRUL KADIR, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.**, dan **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JUNAEDI, SHI** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **AFRIZAL . RIZA SH**, Penuntut Umum serta dihadiri para Terdakwa ; -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.**

**NASRUL KADIR, SH.**

**IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H**

**PANITERA PENGGANTI**

**JUNAEDI, SHI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)